



PUTUSAN

Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **INDRA JAYA KUSUMA**, bertempat tinggal di Kp Klapa Nunggal RT 4 RW 1, Kel/Desa Klapa Nunggal, Kecamatan Klapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
2. **SAERAH**, bertempat tinggal di Blok Desa RT 3 RW 1, Kel/Desa Sukaperna, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;
3. **RATIH RAHAYU**, bertempat tinggal di Dusun Cibabut, RT 2 RW 8, Kel/Desa Jatisari, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;
4. **RAHMAT**, bertempat tinggal di Rawa Gede, RT 2 RW 5, Kel/Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
5. **CAHAYA MIRANTI**, bertempat tinggal di KP Narogong, RT 6 RW 2, Kel/desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
6. **MAHMUDI**, bertempat tinggal di Kp Cikuda, RT 3 RW 7, Kel/Desa WanaHerang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
7. **KIKI RIZKY SAMBORA**, bertempat tinggal di Kp. Rawahingik, RT 5 RW 7, Kel/Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
8. **KURNIARSIH**, bertempat tinggal di KP Gaok, RT 1 RW 2, Kel/Desa Muktijaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
9. **ROSMIATI Bt MUMU**, bertempat tinggal di KP Rawajamun, RT 2 RW 4, Kel/Desa Dayeuh, Kecamatan

Halaman 1 dari 10 hal.Put.Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

10. SAMIATUN, bertempat tinggal di KP Cicadas, RT 3 RW 6, Desa/Kel. Cicadas, Kecamatan Gunung putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Widodo, S.H., dan kawan-kawan, para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC-GSPMII) Kabupaten Bogor serta Bidang Hukum dan Pembelaan DPC GSPMII Kabupaten Bogor, berkantor di Dusun II Rawajamun, RT 1 RW 3, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2018;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT. JS JAKARTA, berkedudukan di Jalan Narogong Raya KM. 53, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16820, diwakili oleh Mr. Chung Hae Young, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasri Gultom, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Law Office Nasri Gultom & Associates, berkantor di The House of The Four Winds, Jalan Parang Tritis Raya Nomor 128, Sepanjang Jaya, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat

Halaman 2 dari 10 hal.Put.Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Tergugat dengan para Penggugat Sdr. Indra Jaya Kusuma, dkk (10 orang) batal demi hukum;

3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Tergugat dengan para Penggugat Sdr. Indra Jaya Kusuma, dkk (10 orang) melanggar Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh Tergugat dengan yang dibuat antara Tergugat para Penggugat Sdr. Indra Jaya Kusuma, Dkk (10 orang) melanggar Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003;
5. Menyatakan perpanjangan/pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat Sdr. Indra Jaya Kusuma, dkk (10 orang) melanggar aturan hukum;
6. Menetapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh Tergugat dengan para Penggugat Sdr. Indra Jaya Kusuma, dkk (10 orang) demi hukum telah berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak perjanjian kerja ditandatangani untuk pertama kali;
7. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat Sdr. Indra Jaya Kusuma dkk (10 orang) secara sepihak dan tanpa ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah batal demi hukum;
8. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat membayar kepada Para Penggugat Sdr. Indra Jaya Kusuma dkk (10 orang) berupa upah beserta hak-hak lainnya selama belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, masing-masing sebesar:

| No | Nama | Hak Upah selama dalam proses penyelesaian perselisihan | Total |
|----|-------------------|--|------------------|
| 1 | Indra Jaya Kusuma | <u>Des 2016 s/d Oktober 2017</u> 11 x Rp. 2.720.000,- = | Rp. 29.920.000,- |
| 2 | Saerah | <u>Nov 2016 s/d Oktober 2017</u> 12 x Rp. 2.590.000,- = | Rp. 31.080.000,- |
| 3 | Ratih Rahayu | <u>Des 2016 s/d Oktober 2017</u> 11 x Rp. 2.590.000,- = | Rp. 28.490.000,- |
| 4 | Rahmat Hidayah | <u>Des 2016 s/d Oktober 2017</u> 11 x Rp. 2.590.000,- = | Rp. 28.490.000,- |

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt. Sus-PHI/2018



| | | | |
|--------------|---------------------|--|--------------------------|
| 5 | Cahaya Miranti | <u>Nov 2016 s/d Oktober 2017</u> 12 x Rp. 2.590.000,- = | Rp. 31.080.000,- |
| 6 | Mahmudi | <u>Des 2016 s/d Oktober 2017</u> 11 x Rp. 2.620.000,- | Rp. 28.820.000,- |
| 7 | Kiki Rizki S | <u>Okt 2016 s/d Oktober 2017</u> 13 x Rp. 2.640.000,- | Rp. 34.320.000,- |
| 8 | Kurniasih | <u>Des 2016 s/d Oktober 2017</u> 11 x Rp. 2.640.000,- | Rp. 29.040.000,- |
| 9 | Rosmiati binti Mumu | <u>Des 2016 s/d Oktober 2017</u> 11 x Rp. 2.590.000,- | Rp. 28.490.000,- |
| 10 | Samiatun | <u>Nop 2016 s/d Oktober 2017</u> 12 x Rp. 2.590.000,- | Rp. 31.080.000,- |
| TOTAL | | | Rp. 300.810.000,- |

9. Menyatakan dan menetapkan hubungan Kerja antara Penggugat Sdr. Indra Jaya Kusuma, dkk (10 orang) dengan Tergugat belum terputus;
10. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat membayar dwangsom sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada masing-masing Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan dan menetapkan hubungan Kerja antara Penggugat Sdr. Indra Jaya Kusuma, dkk (10 orang) dengan Tergugat belum terputus;
12. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali para Penggugat Sdr. Indra Jaya Kusuma, dkk (10 orang) pada bagian dan jabatan semula dengan tetap membayar upah sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Bogor;
13. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung tidak berhak mengadili gugatan ini, karena menjadi kewenangan dari pegawai pengawas ketenagakerjaan dan pengadilan negeri setempat;
2. Sengketa Hubungan Industrial Tentang Perselisihan Hak antara Penggugat dengan Tergugat jika ada *quod non* belum pernah dilakukan mediasi hubungan industrial, sehingga gugatan Penggugat tentang hal itu harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima;
3. Sengketa hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi, karena hubungan kerja antara Tergugat dengan

Halaman 4 dari 10 hal.Put.Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah selesai dengan berakhirnya kontrak kerja;

4. Eksepsi tentang Kuasa Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan;
5. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscur libel*);
6. Eksepsi Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa, terhadap gugatan itu Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg tanggal 29 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp497.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada tanggal 29 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Kas/G/2018/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Semula Penggugat;

Halaman 5 dari 10 hal.Put.Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dalam perkara Nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg tanggal 29 Januari 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Tergugat dengan para Penggugat Sdr. Indra Jaya Kusuma, dkk (10 orang) batal demi hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Tergugat dengan para Penggugat Sdr Indra Jaya Kusuma, Dkk (10 orang) melanggar Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh Tergugat dengan yang dibuat antara Tergugat para Penggugat Sdr. Indra Jaya Kusuma, dkk (10 orang) melanggar Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003;
5. Menyatakan perpanjangan/pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat Sdr. Indra Jaya Kusuma, dkk (10 orang) melanggar aturan hukum;
6. Menetapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh Tergugat dengan para Penggugat Sdr. Indra Jaya Kusuma, dkk (10 orang) demi hukum telah berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak perjanjian kerja ditandatangani untuk pertama kali;
7. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat Sdr Indra Jaya Kusuma Dkk (10 orang) secara

Halaman 6 dari 10 hal.Put.Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepihakdan tanpa ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah batal demi hukum;

8. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat membayar kepada Para Penggugat Sdr. Indra Jaya Kusuma dkk (10 orang) berupa upah beserta hak-hak lainnya selama belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, masing-masing sebesar:

| No | Nama | Hak Upah selama dalam proses penyelesaian perselisihan | Total |
|--------------|---------------------|--|--------------------------|
| 1 | Indra Jaya Kusuma | <u>Des 2016 s/d Oktober 2017</u> 11 x Rp. 2.720.000,- = | Rp. 29.920.000,- |
| 2 | Saerah | <u>Nov 2016 s/d Oktober 2017</u> 12 x Rp. 2.590.000,- = | Rp. 31.080.000,- |
| 3 | Ratih Rahayu | <u>Des 2016 s/d Oktober 2017</u> 11 x Rp.2.590.000,- = | Rp. 28.490.000,- |
| 4 | Rahmat Hidayah | <u>Des 2016 s/d Oktober 2017</u> 11 x Rp.2.590.000,- = | Rp. 28.490.000,- |
| 5 | Cahaya Miranti | <u>Nov 2016 s/d Oktober 2017</u> 12 x Rp. 2.590.000,- = | Rp. 31.080.000,- |
| 6 | Mahmudi | <u>Des 2016 s/d Oktober 2017</u> 11 x Rp. 2.620.000,- | Rp. 28.820.000,- |
| 7 | Kiki Rizki S | <u>Okt 2016 s/d Oktober 2017</u> 13 x Rp. 2.640.000,- | Rp. 34.320.000,- |
| 8 | Kurniasih | <u>Des 2016 s/d Oktober 2017</u> 11 x Rp. 2.640.000,- | Rp. 29.040.000,- |
| 9 | Rosmiati binti Mumu | <u>Des 2016 s/d Oktober 2017</u> 11 x Rp. 2.590.000,- | Rp. 28.490.000,- |
| 10 | Samiatun | <u>Nop 2016 s/d Oktober 2017</u> 12 x Rp. 2.590.000,- | Rp. 31.080.000,- |
| TOTAL | | | Rp. 300.810.000,- |

9. Menyatakan dan menetapkan hubungan Kerja antara Penggugat Sdr. Indra Jaya Kusuma, dkk (10 orang) dengan Tergugat belum terputus;
10. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat membayar *dwangsom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada masing-masing Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan dan menetapkan hubungan Kerja antara Penggugat Sdr. Indra Jaya Kusuma, dkk (10 orang) dengan Tergugat belum terputus;
12. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali para Penggugat Sdr. Indra Jaya Kusuma, dkk (10 orang) pada bagian dan jabatan semula dengan tetap membayar upah sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Bogor;

Halaman 7 dari 10 hal.Put.Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2018



13. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan telah bekerja pada Tergugat sejak tahun 2011 dan 2012, akan tetapi dalil itu hanya didasarkan pada bukti surat berupa Surat Keterangan Kerja, namun tidak didukung dengan bukti surat berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa PKWT antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa Tergugat dapat membuktikan PKWT pertama jangka waktunya 1 (satu) tahun dan kemudian PKWT kedua jangka waktunya juga 1 (satu) tahun dan setelah habis jangka waktu tersebut tidak diperpanjang atau tidak diperbaharui, sehingga hubungan kerja berakhir dengan berakhirnya jangka waktu PKWT sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: INDRA JAYA KUSUMA, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka

Halaman 8 dari 10 hal.Put.Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **INDRA JAYA KUSUMA**, 2. **SAERAH**, 3. **RATIH RAHAYU**, 4. **RAHMAT**, 5. **CAHAYA MIRANTI**, 6. **MAHMUDI**, 7. **KIKI RIZKY SAMBORA**, 8. **KURNIARSIH**, 9. **ROSMIATI Bt MUMU**, 10. **SAMIATUN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 hal.Put.Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 10 dari 10 hal.Put.Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)